



Perlindungan Hak atas Anak Akibat Perceraian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Fadhlan Choir Izzulhaq¹, M. Aljabbar Antariksa Djauhari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: fadhlanchoir2@gmail.com¹, antariksatop@gmail.com²

Informasi Artikel

Riwayat artikel :

Received Aug 30th, 2026

Revised Sept 26th, 2026

Accepted Oct 4th, 2026

Keyword :

Child Protection; Divorce; Child

Custody; Children's rights;

Compilation of Islamic Law.

ABSTRAK

Perceraian tidak hanya berdampak pada hukum bagi suami dan istri, tetapi juga memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak anak. Setelah perceraian, anak tetap punya hak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, keamanan, dan kehidupan layak dari kedua orang tua. Penelitian ini bertanya bagaimana perlindungan hak anak akibat perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memenuhi dan melindungi hak anak, termasuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Sementara Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci tentang hadhanah dan nafkah anak setelah perceraian. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun secara umum menjadi hak ibu; sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah. Dengan begitu, perlindungan hak anak pasca perceraian harus tetap berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak dan pemenuhan hak-haknya tanpa menjadikan perceraian alasan untuk mengabaikan kewajiban orang tua.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tidak dapat dipermainkan. Bagi manusia adanya pernikahan ialah sebuah sarana untuk pengembangan keturunan sehingga menjadikan ia berbeda dengan makhluk lainnya. Berdasar pada sudut pandang hukum, pernikahan yakni merupakan perjanjian. Di Indonesia sendiri hukum pernikahan dinyatakan dalam UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan pernikahan serta merupakan landasan hukum bagi semua warga Indonesia tanpa terkecuali agama serta kepercayaan pada masing pihak. Pernikahan hendaknya berlandaskan pada berbagai pilar rumah tangga yang kuat, sehat, harmonis, dan memiliki kemampuan yang beragam dengan berbagai soal dan tantangan yang ada. Akan tetapi jika berlaku sebaliknya, kondisinya tidak dapat bertahan maka dapat timbul adanya konflik yang besar yang tidak dikehendaki. Sangat banyak pasangan usai memiliki anak kemudian melakukan perpisahan, mengingat tidak terdapat kecocokan bagi pasangan sehingga rumah tangga menjadi berantakan dan berakhir dengan perceraian.

Secara psikis perceraian tentunya memberikan dampak pada anak meski anak tersebut menjadi dewasa. Anak yang masih dibawah umur dinyatakan belum dapat mengutarakan pendapat seperti hendak tinggal bersama dengan siapa usai kedua orang tuanya bercerai. Dari sinilah pengadilan menetapkan siapa yang memiliki hak untuk memelihara dengan pertimbangan berbagai faktor yang selaras dengan kondisi yang ada. Salah satu pihak dapat dimungkinkan merasa memiliki hak untuk melakukan pengasuhan untuk anak-anak. Berdasarkan pada hubungan yang dimiliki orang tua dengan anak yang umurnya masih kecil terdapat hak dan kewajiban. Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua atas semua kebutuhannya. Permasalahan perlindungan anak yakni merupakan suatu hal yang cukup kompleks yang mendorong timbulnya berbagai bentuk masalah yang lebih lanjut yang tidak selalu dapat teratasi secara perorangan akan tetapi dapat terselesaikan bersama-sama dan yang penyelesaiannya masih menjadi tanggung jawab bersama. Perlindungan anak memberi akibat hukum baik yang erat kaitannya dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengatur hak atas anak bagi anak hasil perceraian, serta bagaimana penerapannya di masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai persoalan tersebut, serta menawarkan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. uan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai oleh penelitian melalui kegiatan penelitian, berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Perlindungan Hak Atas Anak Akibat Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hak Atas Anak Akibat Perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan hak anak akibat perceraian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis aturan tentang perlindungan hak anak setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan hukum yang mengatur hak dan perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, serta dampak hukum perceraian terhadap anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk meneliti konsep perlindungan anak, hak asuh (hadhanah), pemeliharaan anak, dan penuhnya hak anak setelah perceraian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan tentang pemeliharaan dan nafkah anak. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, literatur, pendapat para ahli, serta sumber kepustakaan yang relevan dengan perlindungan hak anak dan dampak perceraian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan kepustakaan lain yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum yang lain untuk memperoleh pemahaman yang sistematis tentang perlindungan hak anak akibat perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hak Atas Anak Akibat Perceraian berdasarkan UNDANG-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepastian hukum dalam hal ini bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di

dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak sejatinya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Prakteknya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum Dalam suatu hubungan pernikahan, kadang kala memang akan terjadi suatu perceraian, banyak hal yang dapat menjadi penyebab tersebut terjadi, dan biasanya yang menjadi korban adalah anak. Dalam suatu pasangan yang akan bercerai, mereka akan disibukkan dengan mencari pembenaran terhadap keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut dan kadang kala kehilangan haknya, yaitu anak-anak. Seringkali dalam kenyataannya salah satu orang wali saja yang mendapatkan hak perwalian anak dan ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan hak perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya, sehingga menyebabkan kepentingan dari si anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

Kasus yang lain terjadi juga, bila ada pihak yang sudah mengantungi putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, namun tidak mematuhi dan menjalankannya, atau tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.” Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, selain dapat memohonkan agar perkawinan itu putus karena perceraian, maka salah satu pihak juga dapat memohonkan agar diberikan hak asuh atas anak –anak (yang masih dibawah umur) yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dalam Konvensi Hak Anak juga terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of the child) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administrative atau badan legislatif.

Pertimbangan lain, bahwa anak tersebut masih berada di bawah umur masih memerlukan bimbingan dan arahan dari ibunya. Dalam Konteks kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih kecil dan masih di bawah umur, hendaknya dianalogikan dengan konteks kasih sayang orang tua sehingga ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memberikan curahan kasih sayang terhadap anak. Sehingga dengan pengertian demikian di atas, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu memonopoli haknya masing –masing terhadap pemeliharaan anak tersebut.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: “ Dalam hal terjadi perceraian: 1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.; 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Ketentuan KHI ini nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama). Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas membenarkan pendapat di atas dan memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak.

B. Perlindungan Hak Atas Anak Akibat Perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Anak yang dilahirkan oleh istri sebagai akibat perkawinan sah yang dilakukan oleh suami diluar kandungan, dianggap sebagai anak yang sah. Hal ini merupakan tanggung jawab orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki sarana penghidupan. Menurut Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya dari Syekh Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat wajib nafkah anak, yaitu sebagai berikut: Pertama, orang tua dianggap kompeten dalam bekerja diharapkan dapat menghidupi anaknya. Jika mereka kekurangan asset namun mampu bekerja maka mereka perlu mencari pendapatan. Sebaliknya,

orang tua tidak wajib menafkahi anaknya jika keadaan keuangannya tidak memungkinkannya bekerja atau bahkan jika ia mendapatkan nafkah dari orang lain. Kedua, anak kecil, ibu-ibu, penderita penyakit yang menghalangi mereka untuk bekerja, dan para penimba ilmu adalah contoh generasi tidak bisa/belum mampu untuk bekerja. Ketiga, Ulama Hanabillah berpendapat bahwa syarat wajib nafkah bagi anak memiliki agama yang sama. Namun mayoritas ulama selain Hanabillah berpendapat bahwa anak tidak harus seagama agar orang tua mempunyai kewajiban untuk menafkahnya (Az- Zuhaili, 2011).

Para ulama menyepakati beberapa syarat terkait nafkah sebagai berikut: Pertama, anak yang dinafkahi harus dalam keadaan fakir, tidak memiliki uang tunai, dan tidak memiliki sumber pendapatan yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar tanpa memerlukan bantuan keuangan dari luar. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa nafkah diperlukan untuk mengurangi beban, orang kaya tidak perlu agar beban mereka dikurangi (Muhammad bin Ahmad bin Arfah Al Dasuki, 1998). Ayah tidak wajib memberikan nafkah lagi jika anak sudah baligh dan sudah mencapai usia dewasa sehingga mampu untuk berusaha sendiri. Berbeda jika anak masih dalam masa sekolah atau pencarian ilmu, walau sudah dewasa ayah tetap berkewajiban memberinya nafkah. Hal ini sesuai dengan keyakinan Abu Hanifah bahwa seorang ayah yang anaknya sudah dewasa mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan membiayainya jika masih dalam masa Pendidikan. Kedua, setelah memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, orang tua menawarkan sisa uang kepada anak-anaknya. Ia tidak wajib memberikan nafkah biaya pemeliharaan jika tidak ada porsi yang lebih, Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Mulailah dari menghidupi dirimu sendiri, apaun jika ada bagian berlebih, maka berikanlah kepada keluargamu, maka berilah kepada kerabat-kerabat keluargamu" Mereka yang gagal membayar tunjangan anak termasuk dalam salah satu dari dua kategori.

Kategori pertama adalah ayah tidak dapat menghidupi anaknya sendirian karena ia tidak mempunyai kelebihan harta untuk dinafkahi. Akibatnya, hukum Syariah mengharuskan orang lain untuk membantu ayah dalam menafkahi anak. Apabila tidak ada yang mampu, maka Baitul Mal akan memberikan bantuan kepada anak tersebut. Karena keadaannya, ia juga berhak mendapat Sebagian zakat, sama seperti orang miskin. Kategori kedua adalah sang ayah kaya tetapi tidak mau menghidupi keluarganya. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: "Diceritakan kepadaku Ali bin Hujrin Al-Sa'id, dikisahkan kepada kami Ali bin Mushar dari Hisyam bin Utbah istri Abu Sufyan dating menemui Rasulullah SAW yang bersabda: Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya selain dari apa yang saya ambil dari Sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatan ini? Lalu Rasulullah SAW bersabda: "ambillah olehmu Sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu." (hr. muslim).

Hakim kemudian dapat memutuskan untuk mengambil harta benda dari ayah yang tidak bersedia membayar nafkah dalam situasi ini. Pembatasan bahwa orang tua tidak diharuskan lagi menafkahi anak-anaknya salah satunya ketidakmampuan anak dalam bekerja dan menghasilkan uang, atau kurangnya tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi dua alasan orang tua wajib menafkahi anaknya. Oleh karena itu, meskipun anak tersebut belum mendapatkan pekerjaan, namun orang tuanya tidak lagi berkewajiban untuk menafkahnya setelah anak tersebut mencapai usia dewasa dan diperbolehkan bekerja. Ketika anak-anak sudah cukup umur untuk bekerja namun masih dalam proses belajar, seperti ketika mereka berada di pesantren atau fasilitas Pendidikan lainnya, keadaannya berbeda. Jika mereka mencoba melanjutkan Pendidikan sambil bekerja, Pendidikan mereka akan terganggu. Orang tua tetap mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya dalam keadaan seperti itu. Cara lain yang membuat orang tua tidak wajib menafkahi anaknya adalah jika anak tersebut telah mengumpulkan cukup uang untuk dianggap kaya, misalnya melalui warisan, dalam hal ini orang tua tidak terlalu diwajibkan untuk menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut masih kecil.

Berdasarkan kitab Hasyiyah Al-baijuri mengatakan bahwa anak-anak kaya atau orang lanjut usia yang miskin tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Dapat dimaklumi pula bahwa anak-anak yang mampu bekerja terpaksa harus bekerja, bahkan ada yang berpendapat bahwa anak-anak yang mampu bekerja termasuk dalam kategori anak-anak kaya. Kalau anak-anak yang bisa bekerja masuk dalam kelompok anak-anak kaya, maka itu tidak termasuk. Anak yang mampu bekerja merupakan pengecualian apabila ia menekuni ilmu keislaman dan diharapkan mendapat kemuliaan darinya. Namun jika dia bekerja, dia akan dilarang mengejar ilmu secara teratur, oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, ia tetap perlu diberi nafkah dan tidak boleh memaksanya bekerja." pedoman orang tua mengenai

Batasan dukungan terhadap anaknya sejalan dengan anjuran ulama' yang mumpuni. Namun, dalam menerapkan pedoman ini, akan bermanfaat jika orang tua juga mempertimbangkan kesiapan anak untuk mandiri. Misalnya, jika anak belum cukup matang secara emosi atau belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, sebaiknya orang tua tetap menafkahi anaknya, meski tidak diwajibkan. KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 huruf (c) juga mempertegas ayat ini, yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab menyediakan uang atau biaya yang berkaitan dengan membesarkan anak. Kemudian, pasal 156 huruf (d) memberikan penjelasan lebih lanjut, yang menyatakan bahwa "ayah menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemberian anak dan nafkah anak, sepanjang kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri usia 21. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 156 huruf (e) berbunyi: "Bilamana mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)". pengadilan agama tidak asal memutuskan dalam suatu perkara dalam perkara hak nafkah anaknya, walaupun ayah yang bertanggung jawab menanggung biaya hak nafkah anaknya. Pengadilan agama akan melihat kemampuan finansial dari sang ayah tersebut dan sudah dijelaskan pada KHI pasal huruf (f). Demikian juga dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan, jika ayah dari anak tersebut kenyataannya belum bisa memenuhi hak anak tersebut, maka pengadilan bisa memutuskan bahwa ibunya ikut serta dalam mengeluarkan biaya tersebut, kemudian pada hak nafkah anak sudah diterangkan pada pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam "mengeluarkan atau memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun". Jadi menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang telah dijelaskan di atas ayah bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut, namun jika ada perselisihan mengenai nafkah anak antara kedua orangtuanya maka Pengadilan Agama yang akan memutuskan masalah perselisihan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: hak asuh anak menurut hukum di Indonesia menyebutkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak. Dalam Undang-undang ini perlindungan anak lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat keadaan anak tersebut. anak tetap berhak mendapatkan hak dari orang tuanya seperti mendapatkan pendidikan, tempat tinggal dan kehidupan yang layak, merasakan keamanan, dan mendapatkan jaminan Kesehatan meskipun keduanya telah melakukan perceraian. Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas yang dapat memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya." Ketentuan KHI ini nampaknya tidak dapat berlaku secara universal, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Muhammad Luqman Asshidiq, Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal: *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2022. DOI : <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>
- Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, Azhari Yahya, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. DOI : <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>